

**PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

**JURNAL ILMIAH**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Mencapai Derajat S-1 Pada  
Program Studi Ilmu Hukum



**Oleh :**

**LALU GDE IMAM SYAHRANI AKBAR  
D1A 017 153**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**



**Oleh :**

**LALU GDE IMAM SYAHRANI AKBAR  
D1A 017 153**

**Menyetujui :**

**Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "H. Sofwan", written in a cursive style.

**H. Sofwan, S.H., M.Hum.  
NIP. 19590117 198602 1 002**

## ABSTRAK

### PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Mataram dalam menerapkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Penerapan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosio legal. Simpulan dari penelitian ini adalah dalam penerapan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Mataram tidak berjalan dengan baik. Dengan beberapa faktor yaitu kurangnya sosialisasi, kurangnya komitmen pelaksana kebijakan, kurangnya kepatuhan masyarakat, dan tidak ditegakkannya aturan sanksi yang telah ditetapkan.

**Kata Kunci : Penerapan Hukum, Efektifitas, Kawasan Tanpa Rokok**

## ABSTRACT

### *THE IMPLEMENTATION OF MATARAM REGIONAL REGULATIONS NUMBER 4 OF 2013 CONCERNING SMOKING-FREE AREAS*

*The purpose of this study is to find out the implementation of Mataram regional regulations number 4 of 2013 concerning smoking-free areas and to find out the obstacle factors faced by the Mataram City Government in implementing Mataram Regional Regulation Number 4 of 2013 concerning Smoke-Free Areas. The benefit of this research is to find out the implementation of Mataram City Regional Regulation No. 4 of 2013 concerning Smoke-Free Areas. The type of research uses empirical legal research methods with the statute, conceptual and socio-legal approaches. The conclusion of this study showed that the implementation of the Regional Regulations on Smoke-Free Areas in the City of Mataram is not going well. The obstacle factors in this implementation namely lack of socialization, lack of commitment of policy implementers, lack of public compliance, and there is no legal enforcement or sanction.*

**Keywords: Law Implementation, Effectiveness, Non-Smoking Areas**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia telah menyatakan diri sebagai negara hukum yang tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara konseptual terdapat lima konsep Negara hukum, yaitu *reechtsstaat*, *rule of law*, *socialist legacy*, nomokrasi Islam, dan negara hukum (Indonesia).<sup>1</sup> Negara hukum adalah konsep negara yang bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari negara haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, dilakukan secara setara, menjadi unsur yang mengesahkan demokrasi, dan memenuhi tuntutan akal budi.<sup>2</sup>

Kesehatan merupakan anugrah yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan sebuah hak eksklusif manusia. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, maka Negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi melalui pemerintah mengeluarkan aturan demi menjamin hak atas kesehatan masyarakat (warga negara). Indonesia melalui peraturan khusus yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Adanya suatu aturan tentang kesehatan ini dibentuk karena dilihat dari fungsi suatu Negara yang memiliki kewajiban untuk menjaga, melindungi, juga meningkatkan kesehatan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk tindakan nyata Negara dalam menjamin hak kesehatan masyarakat Indonesia.

---

<sup>1</sup> Asmaeny Aziz Izlindawati, “*Constitutional Complaint and Constitutional Question dalam Negara Hukum*” (Kencana; Cetakan ke- 1, Juli 2018) hlm. 10

<sup>2</sup> Nikodemus Thomas Martoredjo, *Indonesia Sebagai Negara Hukum*, <https://binus.ac.id/character-building/2020/12/indonesia-sebagai-negara-hukum/>, diakses pada 7 Desember 2020

Bertentangan dengan aturan yang ada masyarakat masih saja berperilaku yang bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Adapun salah satu perilakunya ialah masih banyak masyarakat yang menghisap rokok yang berbahaya bagi kesehatan.

Rokok merupakan salah satu zat adiktif, yang bila digunakan dapat menimbulkan dampak dan berbahaya bagi kesehatan individu dan masyarakat. Bahaya dari rokok ini tak hanya berdampak kepada si perokok (perokok aktif), bahaya lebih besar terdapat pada orang lain yang terkena asap dari hasil pembakaran rokok (perokok pasif). "*Second hand smoker is the harder smoker*" yang dalam bahasa Indonesia diartikan menjadi perokok pasif merupakan perokok yang lebih berat. Makna ini bukan berarti perokok pasif yang menjadi korban adiksi dari rokok. Namun, kutipan tersebut bermakna bahwa perokok pasif mendapatkan kerugian serta ancaman gangguan kesehatan lebih besar dari perokok aktif.

Meskipun menimbulkan banyak hal buruk bagi kesehatan, nyatanya keberadaan rokok mampu memberikan keuntungan yang signifikan melalui cukai rokok. Kebijakan pemerintah yang memberikan izin bagi produksi rokok mampu menyumbangkan pajak serta menyerap banyak tenaga kerja. Pada tahun 2021, rokok merupakan penyumbang terbesar pendapatan cukai dengan kontribusi sebesar 96 persen, dengan nilai Rp 180 triliun.<sup>3</sup>

Mengenai hal di atas Negara harus berperan dalam mengatur agar bagaimana rokok yang disatu sisi memiliki dampak positif yaitu dapat meningkatkan perekonomian Negara tanpa menghilangkan hak-hak atas kesehatan masyarakat yang dikarenakan oleh dampak negatif dari adanya rokok. Terkait hal tersebut diperlukannya aturan bagi tiaptiap

---

<sup>3</sup> Anisyah Al Faqir "Kemenkeu: 96 Persen Penerimaan Cukai Negara Didapat dari Hasil Tembakau" <https://m.merdeka.com/uang/kemenkeu-96-persen-penerimaan-cukai-negara-didapat-dari-hasil-tembakau.html> diakses pada 2 September 2021

daerah untuk menjaga kedua hal tersebut tetap tidak saling bertabrakan, sehingga saling menguntungkan. Maka dari itu Pemerintah Kota Mataram telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimana pada Pasal 115 mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Kebijakan penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) telah diidentifikasi sebagai strategi intervensi utama pengendalian perokok agar tetap bisa merokok tanpa mengganggu hak kesehatan orang lain. Meski aturan yang telah dibentuk yaitu Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Masih didapati masyarakat yang merokok di kawasan tanpa rokok, terlihat orang merokok di tempat umum bahkan mahasiswa yang merupakan tingkatan tertinggi dalam pendidikan masih melanggar larangan merokok di dalam ruang kelas dan di kampus.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah penerapan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok?.
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Mataram dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok?.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok**

Kota Mataram sering dijumpai remaja dari anak sekolah sampai yang sudah beranjak dewasa.. Para perokok aktif pula paham akan dampak asap rokok yang dihisap bagi orang yang tidak merokok atau disebut sebagai perokok pasif. Perokok pasif adalah orang yang tanpa sadar mendapatkan resiko penyakit akibat paparan asap rokok yang diakibatkan pembakaran/pemakaian produk tembakau dari perokok aktif. Perokok pasif memiliki resiko duakali lebih besar daripada perokok aktif karena para perokok pasif tidak memiliki imunitas yang setara dengan para perokok aktif. Hal tersebut disebabkan perokok aktif mendapatkan imunitas tersebut karena sering merokok.

Dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Mataram mengenai Kawasan Tanpa Rokok. Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan pengawasan dengan bantuan aparaturnya penegak hukum yaitu Satuan Polisi Pamung Praja (SatPol PP) berdasarkan wawancara dengan Bapak Bayu Pancapati Amiruddin selaku kepala Satpol PP Kota Mataram bahwa untuk pelaksanaan Perda Kawasan Tanpa Rokok, penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok hanya berjalan di Kantor-kantor pemerintah, sekolah dan ruang pelayanan publik lainnya, serta dalam penerapan pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok ini Satpol PP melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan mengarahkan masyarakat untuk ikut berperan dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Mataram bahwa masyarakat diarahkan untuk menggunakan hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat agar terlindungi dari asap rokok orang lain serta ikut memfasilitasi dan membantu pejabat yang berwenang dalam mengawasi terlaksananya Kawasan Tanpa Rokok. Peran masyarakat dilaksanakan melalui saran, pendapat, pemikiran, dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.

Keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dalam penyuluhan, serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang Kawasan Tanpa Rokok, meningkatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok, memberitahu pemilik, pengelola, dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok jika terjadi pelanggaran, melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran. Akan tetapi dalam hal ini penerapan pelaksanaan tidak mampu berjalan dengan efektif atau tidak berjalan dengan optimal sebagaimana mestinya karena masih saja banyak orang/lembaga yang kurang atas kesadaran pentingnya dalam menerapkan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok demi mewujudkan tujuan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok tersebut.

Penerapan pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok melalui sosialisasi kepada Pemerintah Kecamatan tidak berjalan dengan baik karena kegiatan tersebut tidak dilakukan di seluruh kelurahan/kecamatan, ditambah lagi banyaknya Pemerintah Daerah yang masih menunjukkan sikap dan perilaku kurang disiplin dan tidak menerapkan pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok tersebut yang menyebabkan masyarakat ikut mengambil contoh dalam perilaku tersebut. Hal ini jelas



menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dalam penerapan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok tidak menunjukkan suatu kejelasan dan konsistensi dalam penerapan pelaksanaannya.

Proses komunikasi dalam melakukan kegiatan sosialisasi untuk penerapan pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok tidak hanya dilakukan melalui metode tatap muka saja, namun harus dilakukan melalui praktik komunikasi publik melalui media sosial. Melalui kuesioner yang telah disebarakan hanya 19,7% masyarakat Kota Mataram yang pernah melihat secara langsung sosialisasi tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Selain komunikasi, sumber daya manusia juga memiliki peranan penting dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Mataram. Sumber daya manusia berkaitan dengan urusan Pemerintah daerah di dalam mengurus urusan daerahnya, suatu peraturan tidak akan berhasil jika tidak ada dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya.

Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Dalam hal ini penerapan pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Mataram kurang mencerminkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia tersebut.

Mengingat bahwa penerapan pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pemerintah daerah dan

masyarakat di Kota Mataram membuat penerapan pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok ini tidak berjalan dengan optimal sesuai dengan tujuan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok tersebut.

Fasilitas atau prasarana merupakan salah satu faktor untuk menerapkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di Kota Mataram. Di masing-masing lembaga instansi, sekolah, kampus bahkan di tempat tertentu sudah menerapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Dalam penerapan Perda ini semua perangkat daerah mengadakan tempat khusus untuk para perokok, dan sarana pendukung lainnya seperti stiker dan papan pengumuman mengenai larangan merokok. Namun, pengadaan penerapan pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Mataram tidak mampu untuk mempengaruhi bahkan mengubah perilaku aparaturnya atau masyarakat untuk tidak merokok sembarang. Karena berdasarkan kuesioner yang telah disebar terdapat 37.2% masyarakat Kota Mataram yang di tempat kerjanya (hotel, kantor pemerintahan, sekolah, dan kantor swasta) memiliki fasilitas atau area khusus untuk merokok.

Padahal jika amanat Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok tersebut dijalankan, Pemerintah Daerah Kota Mataram Wajib menyediakan fasilitas sarana prasarana penunjang untuk Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana tertuang pada Pasal 6 Ayat (1). Namun pada kenyataannya berdasarkan hasil Kuesioner diatas masih terdapat angka 62.8% yang menyatakan bahwa mereka tidak pernah melihat fasilitas Kawasan Tanpa Rokok. Angka yang cukup besar untuk sebuah kewajiban yang tidak dijalankan.

Mengenai penerapan peraturan daerah Kota Mataram Nomor 4 tahun 2013 Tentang Kawasan tanpa Rokok, berdasarkan wawancara dengan Biro Hukum Setda Kota Mataram yaitu Bapak Janur Yudistyo Prabowo selaku Kasubag Perundang-undangan bahwa penerapan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di Kota Mataram yang menyusun produk hukum ialah perangkat daerah diantaranya yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kota Mataram. Lain halnya dengan Setda Kota Mataram yang memiliki fungsi ialah melakukan fasilitasi, sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fetty Fathiyah selaku Pengelola Program Penyakit Tidak Menular di Kantor Dinas Kesehatan Kota Mataram mengenai Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Mataram bahwa dinas kesehatan memiliki 11 (sebelas) puskesmas yang telah menerapkan Kawasan Tanpa Rokok dan 252 sekolah yang terdiri dari Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) , Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS) yang tersebar di seluruh Kota Mataram. Pada beberapa puskesmas telah menerapkan bimbingan untuk para perokok atau ruang konseling untuk pasien pasien yang ingin berhenti merokok.

Penerapan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, bagi Dinas Kesehatan sangatlah penting, karena Dinas Kesehatan menerapkan pemasangan iklann tentang larangan merokok di berbagai pukesmas dan rumah sakit, serta menyediakan tempat sampah. Selain itu penerapan pelaksanaan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di kota Mataram Dinas Kesehatan dalam mengimplikasikan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok ini membuat tim Monitoring

dan evaluasi Kawasan Tanpa Rokok. Apabila tanpa sistem ini efektivitas Kawasan Tanpa Rokok sering kali dipertanyakan.

Dengan demikian berdasarkan hasil pengamatan semenjak terciptanya Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok dari hasil kuesioner menunjukkan bahwa terkait mengenai perubahan sosial yang disebabkan oleh peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok bahwasanya tidak terdapat perubahan sosial dalam masyarakat maupun lembaga-lembaga di Kota Mataram yang mempengaruhi sistem sosial termasuk dalam nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakat, karena banyak masyarakat atau lembaga yang tidak menerapkan perda KTR sebagaimana mestinya bahkan banyak masyarakat yang tidak tahu adanya penerapan perda KTR tersebut. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok terbukti tidak mengurangi aktifitas merokok dan mencegah perokok pemula ada. Berdasarkan hasil kuesioner dari 239 responden hanya terdapat 30.6 % (73 orang) yang setuju bahwa produk peraturan daerah tersebut dapat mencegah adanya perokok pemula.

## **B. Kendala Pemerintah Kota Mataram dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menunjukkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide. Dalam penegakan hukum peraturan tentunya selalu ada hambatan dalam menrapkan Peraturan Daerah tersebut, terutama mengenai penerapan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Adapun hambatan-hambatan dalam menerapkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu:

1. Kurang tersedianya anggaran

Anggaran daerah pada hakikatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan anggaran menjadi kendala dalam menerapkan Peraturan Daerah kota Mataram tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dalam melaksanakan suatu kegiatan sosialisasi atau penyuluhan langsung ataupun penyebaran papan pengumuman di setiap tempat kesehatan dipastikan membutuhkan biaya yang cukup besar, kekurangan anggaran inilah yang menjadi penghambat dalam menerapkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ibu Triningsih Kepala Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan DPRD Kota Mataram, pada Rabu 7 September 2022 pukul 10.00 WITA.

## 2. Kurang Kesadaran dari masyarakat

Masyarakat kurang pemahaman bagaimana bahayanya merokok. Serta kurang pemahaman mengenai isi kebijakan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok. Pemahaman inilah yang paling penting dimiliki masyarakat agar masyarakat mampu mewujudkan tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Kota Mataram ini. Perlu adanya sanksi teguran untuk para perokok, serta perlunya kepatuhan hukum dalam menerapkan Perda Kawasan Tanpa Rokok.

## 3. Kurangnya sarana dan prasarana

Kurangnya sarana dan prasarana dalam menerapkan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok karena kurangnya anggaran sehingga tidak semua tempat bisa dibuatkan Kawasan Tanpa Rokok. Untuk mendukung penerapan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok ini seharusnya sarana dan Prasarana lebih banyak lagi untuk mewujudkan tujuan dari Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok ini.

## 4. Kurangnya sosialisasi

Sosialisasi dalam penerapan KTR seperti adanya sosialisasi tatap muka, pemasangan baliho, stiker dan spanduk dilarang merokok disetiap kawasan tanpa rokok, yang telah dilakukan oleh Satpol PP, Dinas Kesehatan belum optimal karena sosialisasi dilakukan dengan tidak merata dan tidak pada seluruh tempat sehingga ada masyarakat yang belum mengetahui penerapan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok ini. Oleh sebab itu banyak masyarakat yang

belum paham akan adanya Kawasan Tanpa Rokok, yang membuat mereka merokok ditempat Kawasan Tanpa Rokok tersebut.

#### 5. Kurangnya pengawasan

Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak internal dan eksternal dalam masyarakat maupun lembaga penyebab kendala dalam menerapkan aturan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Mataram. Sejak penerbitan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokoksampai saat ini, pengawasan tidak maksimal sehingga penerapana perda tersebut belum optimal. Beberapa alasan masyarakat merokok di Kawasan Tanpa Rokok di antaranya karena tidak pernah ditegur jika mereka merokok di Kawasan Tanpa Rokok, padahal mereka mengetahui dengan adanya spanduk kawasan tanpa rokok, akan tetapi mereka menyepelekan spanduk tersebut.

#### 6. Faktor Kebiasaan/Lingkungan

Faktor kebiasaan/lingkungan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasar pada karsa manusia dalam pergaulan hidup, sehingga faktor budaya berperan penting dalam kegiatan merokok terjadi karena rendahnya budaya hidup sehat di masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas asap rokok. Hal itu di dukung dari kebiasaan dan pergaulan di lingkungan perokok dan kurang sadarnya sebagian masyarakat akan kesehatan dan akibat buruk dari rokok membuat penerapan pelaksanaan peraturan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Mataram tidak efektif.

## 7. Penerapan sanksi

Berdasarkan Bab XI mengenai Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Pasal 30 ayat (1) Setiap orang yang melanggar Kawasan Tanpa Rokok diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



### **BAB III**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam mengupayakan keberhasilan Penerapan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Dinas Kesehatan Kota Mataram berfokus pada kesehatan masyarakat dan hanya menyediakan *hotline* UBM (Upaya Berhenti Merokok) di Rumah Sakit Jiwa. kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram berfokus pada isu kesehatan lingkungan yang bebas asap rokok. Dinas Kesehatan Kota Mataram, Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram hanya sebatas sosialisasi dengan pemasangan baliho dan spanduk mengenai Kawasan Tanpa Rokok di berbagai pukesmas dan rumah sakit, serta menyediakan tempat sampah. Selain itu penerapan pelaksanaan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di kota Mataram Dinas Kesehatan dalam mengimplikasikan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok ini membuat tim Monitoring dan evaluasi Kawasan Tanpa Rokok.

Para instansi terkait yakni Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, Dinas Kesehatan Kota Mataram, DPRD Kota Mataram dan Satpol PP Kota Mataram dikatakan tidak berhasil menerapkan amanat peraturan daerah secara maksimal.

2. Kendala-kendala dalam menerapkan Peraturan Daerah Kota Mataram yaitu kurang tersedianya anggaran, kurangnya pengawasan, kurangnya sarana prasarana penunjang Kawasan Tanpa Rokok, kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya sosialisasi dalam penerapan KTR seperti adanya sosialisasi tatap muka, pemasangan baliho, faktor Kebiasaan/Lingkungan dan kurangnya penerapan sanksi.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka sebagai mahasiswa yang memiliki kemampuan akademis untuk menyelesaikan masalah (*problem solving*) maka saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Demi terlaksananya penerapan Kawasan Tanpa Rokok diperlukan kordinasi serta sinergi dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Pemerintah Daerah haruslah lebih meningkatkan dari segi pengawasan serta penerapan sanksi pada setiap Kawasan Tanpa Rokok, dan tidak hanya berfokus pada segi kesehatan saja, namun pada seluruh sektor yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok.
2. Pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi yang tepat sasaran baik itu melalui media cetak maupun media dalam jaringan. Seperti Sosialisasi tatap muka, penempelan spanduk, iklan layanan masyarakat, dan masih banyak lagi. Sehingga pengawasan agar cita-cita awal pembuatan sebuah peraturan daerah dapat terkabul dan tidak hanya terlaksana hanya pada awal pembuatan peraturan daerah tersebut. Sehingga bisa meminimalisir atau mengurangi kendala-kendala pada pelaksanaan penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Mataram.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Azis Said, "Sri Mulyani: Perokok Jadi Beban Negara, Habiskan Anggaran BPJS Rp 15 T"  
["https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/61b7f9fe08b21/sri-mulyani-perokok-jadi-beban-negara-habiskan-anggaran-bpjs-rp-15-t"](https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/61b7f9fe08b21/sri-mulyani-perokok-jadi-beban-negara-habiskan-anggaran-bpjs-rp-15-t) Diakses pada 14 Desember 2021.

Afiana R., Noor Y., Aulia A.R. "*Rokok Elektrik dan Rokok Konvensional Merusak Alveolus Paru*"  
Prosiding Seminar Nasional Unimus (Volume 1, 2018) Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang

Anisyah Al Faqir "Kemenkeu: 96 Persen Penerimaan Cukai Negara Didapat dari Hasil Tembakau"  
<https://m.merdeka.com/uang/kemenkeu-96-persen-penerimaan-cukai-negara-didapat-dari-hasil-tembakau.html> diakses pada 2 September 2021

Asmaeny Aziz Izlindawati, "*Constitutional Complaint and Constitutional Question dalam Negara Hukum*" ( Kencana; Cetakan ke- 1, Juli 2018)

Data Badan Pusat Statistika Presentase Merokok NTB [Bps.go.id/indicator/30/1435/1/persentase-merokok-pada-penduduk-umur-15-tahun-menurut-provinsi.html](https://bps.go.id/indicator/30/1435/1/persentase-merokok-pada-penduduk-umur-15-tahun-menurut-provinsi.html)

Data Global Youth Tobacco Survey [https://www.who.int/docs/defaultsource/searo/indonesia/indonesia-gyts-2019-factsheet-\(ages-13-15\)-\(final\)-indonesian-final.pdf?sfvrsn=b99e597b\\_2](https://www.who.int/docs/defaultsource/searo/indonesia/indonesia-gyts-2019-factsheet-(ages-13-15)-(final)-indonesian-final.pdf?sfvrsn=b99e597b_2) diakses pada 30 Mei 2019

Data Global Youth Tobacco Survey [https://www.who.int/docs/defaultsource/searo/indonesia/indonesia-gyts-2019-factsheet-\(ages-13-15\)-\(final\)-indonesian-final.pdf?sfvrsn=b99e597b\\_2](https://www.who.int/docs/defaultsource/searo/indonesia/indonesia-gyts-2019-factsheet-(ages-13-15)-(final)-indonesian-final.pdf?sfvrsn=b99e597b_2) diakses pada 30 Mei 2019

Nikodemus Thomas Martoredjo, *Indonesia Sebagai Negara Hukum*, <https://binus.ac.id/character-building/2020/12/indonesia-sebagai-negara-hukum/>, diakses pada 7 Desember 2020

Winengan, Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok Di Kota Mataram, Universitas Negeri Mataram, Vol. XIV, No. 1, Juni 2017.